



**PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH (DPRD) DI KABUPATEN KUDUS
PERIODE 2014-2019**

Roland Ade Candra*, Fifiana Wisnaeni, Ratna Herawati
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: Rolandcandra97@gmail.com

Abstrak

DPRD Kabupaten Kudus dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat belum sepenuhnya berperan sebagaimana yang diharapkan. DPRD Kabupaten Kudus sebagai salah satu unsur pemerintahan daerah kurang efektif di dalam menjalankan fungsi legislasinya, hal ini terlihat dari tidak adanya perda yang dihasilkan yang berasal dari hak inisiatif DPRD. Penelitian ini akan membahas mengenai tahapan-tahapan serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Kudus periode 2014-2019. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan-tahapan dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPRD di Kabupaten Kudus periode 2014-2019 adalah merencanakan perencanaan penyusunan Perda, selanjutnya bupati mengirim prolegda ke DPRD untuk dibahas oleh pansus pembentukan perda kemudian pembahasan Ranperda di DPRD dilakukan dengan Kepala Daerah dan pembahasan tersebut dilakukan dengan rapat-rapat seperti rapat paripurna yang disampaikan oleh Bupati, rapat fraksi atas ranperda untuk menyusun pandangan umum, rapat paripurna pandangan umum, rapat paripurna jawaban bupati atas pandangan umum fraksi, rapat kerja pansus, dan rapat laporan pansus ke pimpinan DPRD. Selanjutnya, Gubernur dimintakan persetujuan. Pengesahan oleh Kepala Daerah. Setelah disahkan maka dilakukan pengundangan oleh Sekretaris Daerah. Kendala yang menghambat pelaksanaan tersebut, yaitu saat rapat anggota dewan terlambat dan perbedaan pendapat menyebabkan perda tidak dapat ditetapkan. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut adalah memberikan kesadaran kepada anggota dewan dengan berkomitmen dengan pekerjaannya dan DPRD segera memberikan keputusan yang terbaik terkait perancangan Perda.

Kata Kunci: Pelaksanaan; Fungsi Legislasi; DPRD; Kabupaten Kudus.

Abstract

This research will discuss the stages and constraints faced in implementing the legislative function of the Regional Representative Council (DPRD) in Kudus Regency in the 2014-2019 period. The method of approach used in writing this law is normative juridical and research specifications used are analytical descriptive. Data analysis method used is a qualitative data analysis method. The results of this study indicate that the stages in the implementation of the legislative function of the DPRD in Kudus Regency in the 2014-2019 period are planning the preparation of a Perda, then the regent sends a prolegda to the DPRD to be discussed by the regional legislative committee then discussion on the Draft Regional Regulation in the DPRD is conducted with the Regional Head and the discussion conducted with meetings such as plenary meetings delivered by the Regent, faction meetings on the local regulation draft to compile public views, plenary meetings of general views, plenary meetings of regents' responses on general views of the factions, special committee working meetings, and special committee reports to the DPRD leadership. Furthermore, the Governor was asked for approval. Endorsement by the Regional Head. After being legalized, the Regional Secretary will be invited to do so. Obstacles that hampered the implementation, namely when the board members' meeting was late and differences of opinion caused the local regulation could not be established. The effort made in overcoming these

obstacles is to provide awareness to members of the board by committing themselves to their work and the DPRD immediately provides the best decision regarding the draft law.

Keywords: *Implementation; Legislative Function; DPRD; Kudus Regency.*

I. PENDAHULUAN

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sangat strategis dalam menentukan keberhasilan dan kegagalan pembangunan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga legislatif tempat wakil rakyat membuat undang-undang ditingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota.¹ DPRD menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Anggota DPRD dipilih secara langsung oleh masyarakat dalam pemilihan umum. DPRD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah artinya posisi DPRD sejajar dengan pemerintah daerah. DPRD memiliki kewenangan meminta keterangan kepala daerah, pertanggungjawaban kepala daerah, melakukan penyelidikan, meminta keterangan pejabat negara dan warga masyarakat mengenai suatu hal yang menyangkut kepentingan publik.²

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), halaman 260.

² I Nyoman Sumaryadi. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. (Jakarta: CV Citra Utama, 2005), halaman 142.

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah memegang peranan penting dalam sistem demokrasi, berkaitan erat dengan otonomi daerah. Otonomi daerah menempatkan DPRD sebagai institusi atau lembaga perwakilan rakyat yang dipilih secara langsung melalui pemilu,³ yang paling berperan dalam menentukan proses demokratisasi di berbagai daerah. Walaupun dalam kenyataannya DPRD masih belum sepenuhnya dapat menjalankan fungsinya dengan baik, bahkan dalam prakteknya DPRD sering mengaburkan makna demokrasi itu sendiri.⁴

Program Legislasi Daerah (Prolegda) merupakan pedoman dan pengendali penyusunan Peraturan Daerah yang mengikat lembaga yang berwenang (Pemerintah Daerah dan DPRD) membentuk Peraturan Daerah.

Secara konseptual, Program Legislasi Daerah diadakan agar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah dapat dilaksanakan secara berencana.⁵ Untuk itu Prolegda

³ Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi dan pemilu di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), hlm 37

⁴ Nuri Eviriyanti, *Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan sebagai Alat Kelengkapan DPRD dalam Menjaga Martabat dan Kehormatan Anggota DPRD Berdasarkan Kode Etik DPRD (Studi Pada DPRD Provinsi Jambi)*, Jurnal Konsitusi Volume III Nomor 1, (Jakarta: PKK-FH UNDIP, 2011), hlm 58.

⁵ Nunik Nurhayati, *Pelaksanaan Penyusunan Program Legislasi Daerah Kota Surakarta*

dipandang penting untuk menjaga agar produk peraturan perundang-undangan daerah tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional. Seperti yang dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa DPRD membuat Prolegda karena selain sebagai lembaga legislatif yang berwenang membuat Perda, juga karena DPRD melalui Perda menentukan arah pembangunan dan pemerintahan di daerah, sebagai dasar perumusan kebijakan publik di daerah, serta sebagai pendukung pembentukan perangkat daerah dan susunan organisasi perangkat daerah.

Secara garis besar mekanisme penyusunan Prolegda ditentukan dalam Pasal 3 dan Pasal 5 Keputusan Menteri Dalam Negeri, yaitu : 1) Pimpinan unit kerja menyiapkan Rencana Prolegda Provinsi/Kabupaten/Kota setiap tahun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja; 2) Pembahasan rencana Prolegda tersebut diatas dikoordinasikan oleh Biro Hukum Sekretariat Provinsi/Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten/Kota; 3) Hasil pembahasan Prolegda tersebut diatas diajukan oleh Biro Hukum Sekretariat Provinsi kepada Gubernur dan oleh Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kota kepada Bupati/Walikota; 4) Prolegda

Provinsi ditetapkan oleh Gubernur dan Prolegda Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut tidak disebutkan secara tegas produk Prolegda yang ditetapkan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) dalam bentuk apa, apakah keputusan atau peraturan. Selain itu, tidak diatur pula bagaimana pengoordinasian untuk sinkronisasi rancangan peraturan daerah hak prakarsa DPRD dengan rancangan peraturan daerah usulan eksekutif untuk dituangkan dalam Prolegda.⁶

Dalam hal ini jelas bahwa tidak adanya instrumen (peraturan pelaksanaan) yang mengatur mekanisme penyusunan prolegda, cukup merisaukan Balegda DPRD dan Biro/Bagian Hukum Pemerintah Daerah. Keputusan Menteri Dalam Negeri hanya mengatur Prolegda untuk rancangan peraturan daerah usulan eksekutif, tanpa keterlibatan Balegda DPRD. Tentu pelaksana berharap kevakuman ini tidak berlangsung lama, sehingga kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi pun dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Alasan penulis menjadikan Kabupaten Kudus sebagai objek penelitian ini karena Kabupaten Kudus merupakan salah satu kabupaten yang berada di Negara Indonesia. Selanjutnya, Kabupaten Kudus adalah daerah yang mendapat otonomi dari Pemerintah Pusat untuk menjalankan Pemerintahan Daerah.

6

<https://www.kompasiana.com/adesuerani/54ff7fe8a33311b14b5103e8/prolegda-dan-permasalahannya#>, diakses pada 27 Mei 2019.

untuk Menunjang Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta, Jurnal Universitas Sebelas Maret, (Surakarta:Universitas Sebelas Maret,2010)

Dalam melaksanakan roda Pemerintahan Kabupaten Kudus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Kudus ada Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Kudus.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus mempunyai fungsi utama sebagai badan legislatif dan merupakan wakil rakyat yang menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat. DPRD Kabupaten Kudus dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat belum sepenuhnya berperan sebagaimana yang diharapkan. DPRD Kabupaten Kudus sebagai salah satu unsur pemerintahan daerah kurang efektif di dalam menjalankan fungsi legislasinya, hal ini terlihat dari tidak adanya perda yang dihasilkan yang berasal dari hak inisiatif DPRD.⁷

Kasus-kasus tersebut di atas, menurut penulis memperlihatkan ketimpangan antara harapan keberadaan lembaga legislatif sekaligus badan perwakilan rakyat yang melekat kepada DPRD dengan kondisi yang ada di tiap daerah otonom, khususnya dalam hal pembentukan perda. Oleh sebab itu diperlukan peningkatan fungsi legislasi atau pengaturan DPRD Kabupaten Kudus. Tidak hanya dilihat dari jumlah Perda yang dihasilkan, yang berasal dari hak insiatif Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus. Kualitas DPRD dalam menjalankan fungsi ini juga

diukur dari muatan peraturan daerah yang seharusnya lebih banyak berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.

Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tahapan-tahapan dalam pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Kudus periode 2014-2019?
2. Apa saja kendala dalam tahapan pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Kudus periode 2014-2019?

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, karena secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai permasalahan dalam penelitian ini.⁸ Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pejabat di Kantor DPRD Kabupaten Kudus, sekretariat DPRD Kabupaten Kudus, Biro Hukum Kabupaten Kudus. Analisis data adalah proses menyusun data agar

⁷ Marfian Rifki. *Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Kudus*. (Skripsi: Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang), halaman 1.

⁸ *Ibid.*, halaman 42.

data tersebut dapat ditafsirkan.⁹ Dalam hal ini **analisis data kualitatif** yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.¹⁰

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tahapan-Tahapan dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Kudus Periode 2014-2019

DPRD Kabupaten Kudus merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Kudus yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan pemilihan umum. DPRD diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih dalam menciptakan peraturan daerah yang aspiratif dan responsif demi memajukan kesejahteraan Kabupaten Kudus. Dalam menjalankan perannya sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah, DPRD Kabupaten Kudus mempunyai fungsi legislasi dalam membentuk suatu kebijakan hukum daerah.

Fungsi legislasi yang merupakan salah satu fungsi DPRD, sebagai amanat yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, baik peraturan yang bersifat umum, yakni Undang-Undang 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, maupun yang bersifat khusus yakni Undang-Undang 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pelaksanaan fungsi legislasi atau sekarang disebut dengan fungsi pembentukan perda yaitu kami wujudkan dalam menyusun program pembentukan perda bersama bupati. Disetujui atau tidak rancangan perda tersebut dan mengajukan usul rancangan-rancangan perdanya.

Fungsi legislasi DPRD penting untuk dioptimalkan, mengingat keberadaannya merupakan representasi rakyat yang dilembagakan. Idealnya dengan diberikan fungsi legislasi, DPRD Kabupaten Kudus dapat memberikan kontribusi lebih banyak dalam membangun daerah melalui politik keaktifan anggota DPRD dalam melaksanakan penyusunan Peraturan Daerah. Pembentukan peraturan daerah bagi Pemerintahan Kabupaten Kudus merupakan agenda wajib yang dilaksanakan setiap tahunnya. Masuk dalam agenda wajib menyusun prolegda. Setiap tahun ada prolegda dengan menyusun prolegda sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat/menyusun sesuai dengan peraturan yang dibutuhkan atau diutamakan. Kinerja yang di fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus pada periode 2014-2019 sudah cukup maksimal. Pada tahun 2017 hasil rancangan peraturan daerah yang telah ditetapkan menjadi peraturan daerah lebih banyak dibandingkan tahun lainnya pada periode 2014-2019 yaitu sebanyak 18 Peraturan

⁹ Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), halaman 102.

¹⁰ Tatang M. Aminrin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), halaman 134.

Daerah. Program Legislasi daerah yang disusun oleh panitia legislasi oleh asistensi mencerminkan adanya rancangan peraturan daerah yang merupakan inisiatif dari pemerintahan Daerah (Eksekutif) dan Inisiatif dari DPRD (Legislatif) Kabupaten Kudus periode tahun 2014-2019, sehingga dalam hal ini dibutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dengan DPRD.

Dalam menyerap aspirasi masyarakat masing-masing daerah memiliki cara sendiri dalam Kabupatena tersebut aspirasi dimasukan kedalam musrenbag Kab DPRD lalu dituangkan ke dalam RKPD (Rancangan Kerja Perangkat Daerah), yang kemudian masuk ke dalam KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara) dilanjutkan ke RKA (Rencana Kerja Anggaran) dan masuk ke DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) setelah itu baru aspirasi dewan bisa dilaksanakan melalui OPO (Organisasi Perangkat Daerah).

Tahapan-tahapan dalam pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Kudus periode 2014-2019 adalah

1. Perencanaan

Program pembentukan peraturan daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Program pembentukan peraturan daerah juga merupakan pedoman dan pengendali penyusunan peraturan daerah yang mengikat

lembaga yang berwenang (Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dan DPRD Kabupaten Kudus) dalam membentuk peraturan daerah.

Kebijakan legislasi DPRD memang tidak bisa dilepaskan dari apa yang populer disebut dengan Prolegda (Program Legislatif Daerah). Prolegda adalah instrumen penting dalam kerangka pembangunan hukum, khususnya dalam konteks pembentukan materi hukum. Prolegda adalah instrumen perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang disusun bersama oleh DPRD dengan Pemerintah Daerah. Melalui Prolegda diharapkan kebijakan legislasi dapat berjalan secara lebih berencana, terarah, terpadu, dan sistematis.¹¹

2. Penyusunan

Penyusunan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Kudus memuat program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Kudus dengan judul rancangan peraturan daerah, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Materi yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik. Mekanisme penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau naskah akademik di lingkungan DPRD Kabupaten Kudus adalah Raperda disampaikan

¹¹ Azis Syamsudin, 2013, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 5.

Pemrakarsa secara tertulis kepada Pimpinan OPD disertai dengan penjelasan/keterangan dan/atau naskah akademik, Pimpinan DPRD menyampaikan raperda tersebut kepada Bapemperda untuk dilakukan Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi raperda, Bapemperda menyampaikan raperda yang telah diharmonisasikan beserta penjelasan/keterangan dan/atau naskah akademik kepada Pimpinan DPRD, Pimpinan DPRD menyampaikan kepada semua anggota DPRD selambatlambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD, dan Rapat paripurna DPRD memutuskan usul raperda.

3. Pembahasan

Mekanisme pembahasan raperda di Kabupaten Kudus periode 2014-2019 adalah raperda disampaikan Walikota kepada Pimpinan DPRD melalui Surat Pengantar Walikota untuk dilakukan Pembahasan. Penyampaian harus disertai dengan Naskah Akademik /Penjelasan/ Keterangan raperda. dalam rangka pembahasan raperda, Walikota membentuk Tim. (Ketua Tim melaporkan perkembangan/permasalahan dalam pembahasan raperda di DPRD kepada Walikota untuk mendapatkan arahan dan keputusan), Raperda dibahas bersama oleh DPRD dan Walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Pembahasan dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan.

4. Pengundangan

Peraturan daerah yang telah disahkan tersebut, selanjutnya diundangkan dalam lembaran daerah. Dimana pengundangan tersebut dilakukan oleh Sekretaris Daerah. Peraturan daerah mulai berlaku dan mempunyai kekuatan yang mengikat sejak tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan daerah yang bersangkutan.

DPRD Kabupaten Kudus dalam hal pembentukan peraturan daerah, memang lebih berperan pada proses perencanaan dan pembahasan saja. Dalam proses perencanaan pun, bukan untuk mengusulkan suatu rancangan peraturan daerah mana yang akan diprioritaskan dalam program pembentukan peraturan daerah. Namun hanya sekedar memberikan persetujuan usulan rancangan peraturan daerah yang telah diusulkan oleh pihak eksekutif (Walikota melalui Organisasi Perangkat Daerahnya) dan telah diprioritaskan dalam suatu program pembentukan peraturan daerah (propemperda/PPPD) saja.

Program pembentukan peraturan daerah yang telah disusun disertai dengan penjelasan/keterangan dan/atau naskah akademik oleh pihak eksekutif itu selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan DPRD melalui Surat Pengantar

Walikota. Untuk selanjutnya dilakukan pengkajian/harmonisasi oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus dan Panitia Khusus. Baru setelah disetujui oleh Pimpinan DPRD, Propemperda tersebut diputuskan dalam suatu Keputusan DPRD untuk selanjutnya dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kudus.

5. Penyebarluasan

Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah. Penyebarluasan dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi. Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD. Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah. Penyebarluasan Peraturan

Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota. Naskah Peraturan Perundang-undangan yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

Sedangkan, terkait tahapan-tahapan dalam pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Kudus periode 2014-2019 hampir sama dengan pernyataan penjelasan Pejabat Kantor DPRD Kudus, yaitu:¹² Bupati mengirim prolegda ke DPRD untuk dibahas oleh pansus pembentukan perda, jadwal pertama, rapat paripurna yang disampaikan oleh Bupati (menyampaikan Ranperda), rapat fraksi atas ranperda untuk menyusun pandangan umum, rapat paripurna pandangan umum, rapat paripurna jawaban bupati atas pandangan umum fraksi, rapat kerja pansus, rapat laporan pansus ke pimpinan DPRD, pimpinan DPRD menyampaikan ke Gubernur untuk dimintakan persetujuan (maksimal 2 minggu), dan rapat pansus hasil persetujuan Gubernur.

¹² Wawancara dengan Pejabat Kantor DPRD Kabupaten Kudus

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tahapan-tahapan dalam pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Kudus periode 2014-2019 adalah merencanakan perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam program legisasi Daerah atau Prolegda, dalam penyusunan Ranperda selalu disertai dengan naskah akademik, selanjutnya bupati mengirim prolegda ke DPRD untuk dibahas oleh pansus pembentukan perda kemudian pembahasan Ranperda di DPRD Kab Kudus dilakukan dengan Kepala Daerah dan pembahasan tersebut dilakukan dengan rapat-rapat seperti rapat paripurna yang disampaikan oleh Bupati (menyampaikan Ranperda), rapat fraksi atas ranperda untuk menyusun pandangan umum, rapat paripurna pandangan umum, rapat paripurna jawaban bupati atas pandangan umum fraksi, rapat kerja pansus, dan rapat laporan pansus ke pimpinan DPRD. Selanjutnya, pimpinan DPRD menyampaikan ke Gubernur untuk dimintakan persetujuan paling lama 7 hari sejak tanggal persetujuan. Pengesahan oleh Kepala Daerah dan di tanda tangani paling lama 30 hari maksimal 2 minggu. Setelah disahkan maka dilakukan pengundangan oleh Sekretaris Daerah. Selanjutnya peraturan tersebut disosialisasikan kepada masyarakat.

B. Kendala dalam Tahapan Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di

Kabupaten Kudus Periode 2014-2019

Seperti yang telah dijelaskan sebelum bahwa dalam pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Kudus Periode 2014-2019 sudah cukup maksimal namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaan tersebut. Berdasarkan wawancara yang dilakukan ditemukan beberapa kendala yang menghambat tahapan pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Kudus Periode 2014-2019, yaitu:

1. Kendala biasanya ada di anggota dewan yaitu forum kehadiran untuk rapat sangat tidak tepat waktu dan tidak menghadiri rapat tanpa alasan. Jadi menghambat proses penyusunan perdanya.¹³
2. Kendala ada di tingkat kepentingan politik. Contohnya, pada saat membuat perda karaoke, meskipun sempat ditunda pada akhirnya ranperda tersebut disahkan meskipun banyak pro dan kontra.¹⁴
3. Kurang optimalnya masyarakat dalam mengikuti kegiatan reses, dikarenakan reses yang terlalu singkat hingga aspirasi masyarakat kurang tersalurkan.

Namun, dalam hal ini DPRD Kudus masih dapat mengatasi kendala yang muncul. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

¹³ Wawancara dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus

¹⁴ Wawancara dengan Pejabat Kantor DPRD Kudus

di Kabupaten Kudus Periode 2014-2019 antara lain:

1. Upaya yang dilakukan yaitu sesuai dengan Tatib DPRD Kab Kudus Nomor 1 Tahun 2018, maka anggota dewan akan diberi sanksi oleh badan kehormatan karena termasuk pelanggaran kode etik.
2. Terkait dengan kepentingan politik, upayanya ialah diadakan rapat paripurna dengan kepala daerah untuk membahas keputusan manakah yang akan diambil dengan memikirkan kepentingan masyarakat, dan anggota dewan berusaha untuk tidak mementingkan kepentingan pribadi.¹⁵
3. Upaya yang ketiga yaitu dengan diadakan hearing (pelayanan publik) bersama dengan anggota komisi dan dihadiri oleh masyarakat agar aspirasi yang belum tersalurkan dapat di salurkan dengan kegiatan hearing.

Berdasarkan kendala dan upaya yang telah dijelaskan diatas maka dalam hal ini DPRD Kabupaten Kudus akan bekerja dengan baik sesuai dengan fungsinya. Serta akan terus berusaha menampung segala aspirasi masyarakat, menjalankan amanah sebagai wakil rakyat dan menjadi tauladan untuk masyarakat dan berjuang demi kesejahteraan masyarakat.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disajikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Tahapan-tahapan dalam pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Kudus periode 2014-2019 adalah merencanakan perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam program legisasi Daerah atau Prolegda, dalam penyusunan Ranperda selalu disertai dengan naskah akademik, selanjutnya bupati mengirim prolegda ke DPRD untuk dibahas oleh pansus pembentukan perda kemudian pembahasan Ranperda di DPRD Kab Kudus dilakukan dengan Kepala Daerah dan pembahasan tersebut dilakukan dengan rapat-rapat seperti rapat paripurna yang disampaikan oleh Bupati (menyampaikan Ranperda), rapat fraksi atas ranperda untuk menyusun pandangan umum, rapat paripurna pandangan umum, rapat paripurna jawaban bupati atas pandangan umum fraksi, rapat kerja pansus, dan rapat laporan pansus ke pimpinan DPRD. Selanjutnya, pimpinan DPRD menyampaikan ke Gubernur untuk dimintakan persetujuan paling lama 7 hari sejak tanggal persetujuan. Pengesahan oleh Kepala Daerah dan di tanda tangani paling lama 30 hari maksimal 2 minggu. Setelah disahkan maka dilakukan pengundangan oleh

¹⁵ Wawancara dengan Pejabat Kantor DPRD Kudus

Sekretaris Daerah. Selanjutnya peraturan tersebut disosialisasikan kepada masyarakat.

2. Kendala yang menghambat tahapan pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Kudus Periode 2014-2018, yaitu saat rapat anggota dewan terlambat sehingga menghambat proses penyusunan peraturan daerah dan tingkat kepentingan politik seperti karena perbedaan pendapat menyebabkan perda tidak dapat ditetapkan. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut adalah memberikan kesadaran kepada anggota dewan dengan berkomitmen dengan pekerjaannya dan DPRD segera memberikan keputusan yang terbaik terkait perancangan Perda.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dikemukakan maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam kendala yang pertama, saran yang dapat diberikan yaitu perlunya DPRD Kabupaten Kudus lebih tegas dalam memberi sanksi kepada anggota dewan, agar memberi efek jera.
2. Dalam hal kepentingan beberapa fraksi, saran yang dapat diberikan adalah anggota dewan harus lebih bijaksana dalam memutuskan manakah keputusan yang akan diambil, dan mementingkan kepentingan rakyat.
3. Saran yang dapat diberikan ialah, anggota DPRD dapat

memaksimalkan waktu Reses yang dapat dilaksanakan dalam waktu 6 hari sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2010, agar aspirasi masyarakat dalam tersalurkan dengan baik.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU:

Azis Syamsudin, 2013, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Jakarta: Sinar Grafika.

Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).

I Nyoman Sumaryadi. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. (Jakarta: CV Citra Utama, 2005).

Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi dan pemilu di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013).

Marfian Rifki. *Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Kudus*. (Skripsi: Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang).

Tatang M. Aminrin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995).

B. JURNAL:

Nuri Eviriyanti, *Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan*



Kehormatan sebagai Alat Kelengkapan DPRD dalam Menjaga Martabat dan Kehormatan Anggota DPRD Berdasarkan Kode Etik DPRD (Studi Pada DPRD Provinsi Jambi), Jurnal Konsitusi Volume III Nomor 1, (Jakarta: PKK-FH UNDIP, 2011).

Nunik Nurhayati, *Pelaksanaan Penyusunan Program Legislasi Daerah Kota Surakarta untuk Menunjang Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta*, Jurnal Universitas Sebelas Maret, (Surakarta:Universitas Sebelas Maret,2010)

C. PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-

undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

D. WEBSITE:

<https://www.kompasiana.com/adesuerani/54ff7fe8a33311b14b5103e8/prolegda-dan-permasalahannya#>, diakses pada 27 Mei 2019.

E. WAWANCARA:

Wawancara dengan Pejabat Kantor DPRD Kabupaten Kudus

Wawancara dengan sekretariat DPRD Kabupaten Kudus